

**SEWA MENYEWA DOMAIN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok
B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh

HOLIL RIAN PANGESTU

NPM. 1721030229



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

SEWA MENYEWA DOMAIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok
B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Sewa menyewa Domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian terhadap istilah akad yang di gunakan, dalam promosi istilah yang di gunakan adalah jual beli domain sedangkan akad yang dilaksanakan adalah sewa menyewa bukan jual beli, Salah satu kegiatan *Mua'malah* adalah sewa menyewa. *Mua'malah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah Swt mensyariatkan sewa menyewa sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan sewa menyewa.

Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi rumusan masalah didalam skripsi ini adalah yang pertama Bagaimana praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung, kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung dan yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung. Dalam Penulisan skripsi ini di gunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau kepada responden secara langsung. Dengan cara Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan kondisi yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan PT. Araz Inti Line sebagai Register domain atau Musta'jir dan orang yang menyewa di sebut *Mu'jir*. seseorang yang hendak memiliki domain harus memiliki *hosting* terlebih dahulu, karena *hosting* ibarat rumah sedangkan *domain* adalah alamat rumah, untuk bisa *registrasi* dan menyewa *domain* di PT. Araz Inti Line, seorang *Mu'jir* harus melakukan registrasi online melalui *website Zitline.net.id*, seorang *Mu'jir* yang tidak mengetahui bagaimana cara registrasinya seorang *mu'jir* dapat langsung menemui karyawan di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung, istilah akad pada sewa menyewa *domain* tersebut mengandung *ghoror* karena istilah umum sewa menyewa *domain* tersebut menggunakan istilah jual beli *domain* sedangkan akad yang dijalankan sewa menyewa bukan jual beli, hasil penelitian di atas dapat disimpulkan

bahwa Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi PT. Araz Inti Line Bandar Lampung sudah sepenuhnya bagus walaupun dalam akad nya terdapat ghoror mengenai istilahnya, ghoror dalam sewa menyewa domain tersebut termasuk jenis ghoror qalil yaitu ghoror yang kadarnya sedikit dan ditoleri kedua belah pihak, ghoror tersebut dalam pandangan para ulama seperti pendapat Imam An Nawawi di perbolehkan.

Kata kunci: Sewa Menyewa, PT. Araz Inti Line



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa jurusan muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa:

Nama : Holil Rian Pangestu
Npm : 1721030229
TTL : Sumberejo, 16 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)**” merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu di buktikan adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggung jawabkan.

Bandar Lampung 12 Februari 2022
Penulis



Holil Rian Pangestu
1721030229



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp 0721 780887- 703531

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)**

Nama : **Holil Rian Pangestu**
Npm : **1721030229**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.
NIP. 197304142000032002 **NIP. 198712222019031006**

Mengetahui
Ketua Jurusan SiyasaH

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp 0721 780887- 703531

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)” disusun oleh **Holil Rian Pangestu, NPM 1721030229**, Program Studi Hukum ekonomi syariah (Muamalah) telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.(.....)

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. F. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu,”
(QS: An-Nisa :29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam karya sederhana namun penuh dengan perjuangan, dengan penuh kerendahan hati dan ucapan rasa terimakasih yang tulus dari dalam hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pertama kali untuk kedua orang tuaku yang kusayangi dan yang kucintai, yang senantiasa selalu mendo'akan keberhasilan dan mendukung di setiap langkah dan perjuanganku untuk menuju kesuksesan yaitu ayahanda Zainal Abidin dan ibunda Nundari.
2. Kakak-kakak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya dan yang menjadi sumber inspirasiku yaitu: Poniran, Desi Komalasari, Holdi Arif Saputra
3. Serta kakak iparku yang tercinta, yang selalu memberikan motivasinya dan yang menjadi sumber inspirasiku yaitu Andre Sukandi Cipto.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan setiap langkah dan perjuanganku, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Holil Rian Pangestu dilahirkan di Sumberejo pada tanggal 16 Agustus 1999, penulis merupakan anak ke 3 dari 4 (empat) bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibu Nundari. Penulis sendiri menempuh pendidikan formal dari jenjang: SDN 3 Kesumadadi dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 1 Kesumadadi dan lulus pada tahun 2014, dan penulis melanjutkan lagi pendidikannya di SMKN 1 Negeri Besar dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada fakultas syari'ah jurusan ekonomi syariah (Muamalah). Pada tahun 2020 tepatnya dibulan juli penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selanjutnya penulis juga mengikuti Praktik Peradilan Semu (PPS) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 12 Februari 2022
Yang membuat

Holil Rian Pangestu
NPM. 1721030229

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung)”** Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, seiring berjalan menuju Ilahi, Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, aamiin.

Kata terima kasih tiada hentinya untuk Ayah dan Ibu yang tiada putusnya dalam mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan semangat kepada saya yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini. Dengan penuh kerendahan hati tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan juga hambatan, namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak, Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu, Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan penghargaan dan juga bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I, dan bapak Abuzar Alghifari, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis tepat pada waktunya.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, dan referensi dan lain-lain.
7. Ayah tercinta Zainal Abidin dan Ibu tercinta Nundari, kakak-kakak dan adik tercinta, Dan seluruh keluarga besar, Yang telah menunjang pendidikan saya dari awal hingga akhir, sehingga dapat selesai dengan cepat.
8. Teman-teman seperjuangan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaan dan juga dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga/terjalin dengan baik.

Semoga segala bimbingan dan juga bantuan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2022
Penulis

Holil Rian Pangestu
NPM. 1721030229

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik

			di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf'	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	we
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'qqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'Marbutah

a. Bila dimatikan tulisan h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة تالأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
-----------------	---------	--------------------

b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

-	Kasrah	I
-	Fathah	A
-	Dammah	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas' ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	ia'in syakartum
تم		

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	13
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	18

3.	Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa.....	25
4.	Sifat-Sifat Akad Sewa-Menyewa	27
5.	Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	31
6.	Macam-Macam Sewa-Menyewa.....	32
7.	Batal Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	33
B.	Ghoror Dalam Transaksi.....	35
1.	Pengertian Ghoror	35
2.	Dasar Hukum Ghoror.....	37
3.	Jenis Jenis Ghoror	41
C.	Pengertian Domain Secara Umum	42
1.	Pengertian Domain.....	42
2.	Jenis Dan Fungsi Domain	44
3.	Organisasi Pengelola Nama Domain.....	46
4.	Perlindungan Nama Domain di Internet.....	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Kecamatan Langkapura Dan Sejarah PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	51
1.	Letak Geografis PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	51
2.	Sejarah PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	51
3.	Visi Misi PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	52
4.	Struktur Staf Kepengurusan	53
B.	Praktik Sewa-Menyewa Domain Di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	58

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Praktik Sewa-Menyewa Domain Di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	61
B.	Praktik Sewa-Menyewa Domain Menurut Tinjauan Hukum Islam	62

BAB V PENUTUP

A.	KESIMPULAN	65
B.	SARAN	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Riset
 - B. Foto-Foto Dokumentasi
 - C. Surat Balasan Penelitian
- PT. Araz Inti Line Bandar Lampung



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Staf Kepengurusan PT. Araz Inti Line Bandar Lampung	54
---	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Riset

Lampiran 2 Badan Kesatuan Kesbangpol

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Gambar Penelitian

Lampiran 6 Turnite

Lampiran 7 Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengacu pada pembahasan yang lebih mendalam, untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul Skripsi ini, maka akan diuraikan dan tegaskan secara singkat mengenai istilah-istilah pada Skripsi yang berjudul “ **SEWA MENYEWAWA DOMAIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**” (Studi PT. Araz Inti Line Bandar Lampung)” istilah-istilah yang akan diuraikan dan ditegaskan sebagai berikut;

1. **Sewa Menyewaw** atau dikenal dengan ijarah merupakan akad pemindahan manfaat dari suatu barang maupun jasa dalam waktu yang telah ditentukan sesuai akad dengan pembayaran sewa/upah yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.¹
2. **Domain** merupakan alamat website yang mudah dihafal untuk menghantarkan kita kedalam situs web yang hendak kita tuju, contoh nama domain; example.com adapun yang di sebut domain adalah kata .com yang letaknya di akhir, ada beberapa macam domain yang berlaku saat ini yaitu ; .com, .id, .co.id, .ac.id.²
3. **Tinjauan** adalah hasil meninjau pandangan atau yang didapat setelah menyelidiki mempelajari, mengamati dan sebagainya.³
4. **Hukum Islam** adalah aturan atau hukum yang di syariatkan oleh Allah Swt untuk hambanya, aturan

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 116.

² Yahya Kurniawan, *Punya Domain Sendiri Itu Gampang* (Jakarta: Pt Elex Media, 2009),

³ Petter Salim, M.A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 722.

tersebut menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul Skripsi ini adalah suatu tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan muamalah dalam hal ini Sewa-menyewa Domain.

B. Latar Belakang Masalah

Sewa Menyewa atau dikenal dengan Ijarah merupakan akad pemindahan manfaat dari suatu barang maupun jasa dalam waktu yang telah ditentukan sesuai akad dengan pembayaran sewa/upah yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Dunia dewasa ini bermacam-macam bentuk kegiatan muamalah salah satunya adalah sewa menyewa domain, sewa menyewa merupakan bentuk kegiatan muamalah yang acap kali dilakukan masyarakat untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, sewa menyewa dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti.

Allah Swt mensyariatkan sewa menyewa sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan sewa menyewa.⁵ Kedudukan akad dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.⁶

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5.

⁵ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Svariah*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2016), 64.

⁶Ghufron Masadi. *Fiqh Muamalah KonstektuaK* (Jakarta: Raja Grafindo.

Menurut Imam Hanafi *ijarah* merupakan suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.⁷ Menurut Imam Malikiyah *ijarah* merupakan akad yang memberikan hak milik atas manfaat dari suatu barang yang mubah untuk waktu tertentu dengan suatu imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Imam as Syafi'i *ijarah* merupakan akad atas manfaat tertentu yang dapat diberikan dan diperbolehkan dengan suatu imbalan tertentu.

Imam Hambali *ijarah* merupakan akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijaraah, kara'* dan sejenisnya. Berdasarkan observasi awal baik dalam dunia maya maupun dunia nyata masyarakat khususnya para pembisnis online maupun bukan memilih melakukan transaksi sewa menyewa domain karena domain sendiri merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi mereka yang akan terjun dalam dunia maya, karena domain merupakan nama atau alamat *website* yang unik dipergunakan untuk memudahkan mengingat alamat *server* suatu *website* tanpa menghafal ip yang panjang. Yang jadi permasalahannya dalam sewa-menyewa domain tersebut ada dua poin yang pertama mengenai obyek sewa-menyewa yang bersifat maya dalam artian abstrak terlihat namun tidak bisa diraba dan yang kedua mengenai akad sewa menyewa domain tersebut terdapat ghoror dalam peristilahannya, karena dalam akad sewa menyewa istilah yang digunakan dalam promosi tidak sesuai dengan akad, istilah yang di gunakan sewa menyewa domain adalah beli domain bukan sewa domain, maka dari itu saya tertarik meneliti transaksi tersebut untuk mengetahui apakah permasalahan yang terdapat dalam sewa menyewa tersebut di benarkan oleh hukum Islam atau tidak di benarkan oleh hukum Islam dengan menganalisa sesuai atau tidak

berdasarkan rukun dan syarat sewa menyewa dalam hukum Islam.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Pembahasan judul Skripsi ini, saya membatasi permasalahan dengan memfokuskan tentang bagaimana praktik sewa menyewa domain dalam tinjauan hukum Islam di PT Araz Inti Line Bandar Lampung tersebut yang obyeknya dan istilah akadnya bersifat gharar subfokus penelitian ini juga hanya mengarah pada akad dan obyek sewa menyewa domain tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang ada dirumusan masalah di atas, ada beberapa alasan yang mendorong dan memotivasi saya untuk memilih judul Skripsi ini sebagai bahan untuk penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang ilmu sewa-menyewa dalam hukum Islam.
 - b. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di UIN Raden Intan Lampung.
 - c. Menambah wawasan dengan dijadikannya referensi ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat dalam pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya di bidang Fiqih Muamalah.

2. Secara praktis
 - a. Agar dapat memberikan kontribusi terkait perkembangan mengenai hukum Islam di masyarakat.
 - b. Harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi salah satu atau sumber referensi yang di jadikan rujukan pada peneliti yang selanjutnya.
 - c. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁸

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi ini tidak jarang banyak yang membahas mengenai sewa menyewa namun tentu sangat berbeda dengan judul penulis yang berjudul sewa menyewa domain dalam tinjauan hukum islam, baik itu dari segi obyek maupun permasalahan yang melatar belakangnya, seperti pada penelitian terdahulu :

Lailatun Nikmah (2020), mengenai Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat adapun akadnya sudah memenuhi syarat yang ada. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa akun grab sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis terhadap akadnya yaitu sewa-menyewa, sedangkan perbedaannya adalah objeknya skripsi yang di teliti adalah domain sedang penelitian diatas membahas akun grab.

⁸ *Ibid.*, 278-279.

⁹ Lailatun Nikmah, *Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ,2020)

Diana Nopita Sari (2020), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak Khiyar (Studi kasus Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)* Berdasarkan hasil penelitian apabila terdapat hasil duplikat kunci yang tidak bisa digunakan maka pemilik duplikat kunci tidak menghendaki adanya penggantian dengan alasan pemilik duplikat kunci akan dirugikan apabila duplikat kunci tersebut diganti, duplikat kunci akan diganti dengan yang baru apabila penduplikat kunci membayar kembali upah seperti perjanjian awal, akan tetapi di sisi lain penduplikat kunci dirugikan dan tidak mendapatkan manfaat dari upah apabila duplikat kuncinya tidak diganti, maka dalam transaksi ini penduplikat kunci mempunyai hak khiyar, atas adanya kecacatan duplikat kunci yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak, yang mana ketentuan adanya khiyar mensyaratkan adanya penggantian, karena khiyar aib harus diberikan walaupun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Maka praktik upah mengupah duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah ini sah.¹⁰

Penelitian di atas, memiliki persamaan dalam metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terhadap penelitian yang diteliti mengenai jenis sewa-menyewa, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai manfaat benda sedangkan penelitian di atas sewa-menyewa nya adalah jasa bukan manfaat benda.

Nita Enggal Maynanda (2019), *Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa kamar kost di Desa Bandarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sistem pelaksanaannya adalah secara lisan dimana pihak pemilik menyerahkan kamar kepada pihak yang menyewa setelah

¹⁰ Diana Nopita Sari *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak Khiyar, (Studi kasus Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

adanya kesepakatan antara dua belah pihak berupa ketetapan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa.¹¹

Persamaan dalam penelitian diatas mengenai akad nya yaitu sama sama membahas sewa-menyewa, mengenai perbedaan, objek yang di teliti adalah domain sedangkan penelitian diatas objek sewa-menyewanya adalah kamar kos.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh, sehingga mendapatkan sebuah pemahaman suatu topik tersebut, adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, langkah-langkah yang di butuhkan dalam metode penelitian ini sebagai berikut;¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mempelajari dan menganalisa serta berinteraksi langsung terhadap lingkungan, lembaga, kelompok dan para responden, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian dan analisa adalah sewa menyewa domain di Pt Araz Inti Line Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi yang ada dilapangan dalam hal ini mengenai sewa menyewa domain di Pt Araz Inti Line Bandar Lampung.

2. Sumber Data Penelitian

¹¹ Nita Enggal Maynanda, *Akibat Hukum Dalam Akad Sewa Menyewa Kost Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :¹³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau subjeknya, Data primer didalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber kedua yang diperoleh dari pihak lain dan telah terdokumentasikan Literature berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen dan akses internet yang berkaitan dengan sewa menyewa domain.¹⁴

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, atau media dan sebagainya, dalam skripsi ini populasi yang ada 21 karyawan PT. Araz Inti Line dan 15 penyewa domain dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

b. Sampel bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan.¹⁵ Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang

¹³ Zainal Mustofa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 44.

¹⁴ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 46.

¹⁵ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1995), 3.

hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi.¹⁶ sampel mengambil beberapa dari populasi, teori yang digunakan *incidental sampling* karena kebetulan responden yang dapat ditemui dan di wawancarai hanya 1 Admin, 2 Sales dan 2 penyewa yang dapat diketahui dan ditemui dari 15 orang penyewa dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, 13 orang lainnya tidak dapat diketahui keberadaanya sebab melakukan sendiri secara online tanpa datang langsung ke PT. Araz Inti Line.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau Interview merupakan teknik pengumpulan data melalui dialog atau percakapan dari dua pihak atau lebih untuk maksud dan tujuan tertentu, pewawancara (*interviewer*) adalah seseorang yang memberikan suatu pertanyaan dalam hal ini penulis sebagai pewawancara, sedangkan orang yang memberikan suatu jawaban dari pertanyaan pewawancara disebut dengan narasumber, dalam hal ini yang menjadi narasumber pihak yang menyewakan dan penyewa domain.¹⁷

b. Observasi

Observasi adalah suatu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung untuk mengamati segala hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, kejadian, dan tempat, dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung ke tempat penyedia layanan sewa menyewa domain.¹⁸

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, Cet.Ket-4*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 125.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 58-59.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut sugiono (2015:329) merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan memperoleh data yang setelah itu akan di telaah .¹⁹

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data sangatlah penting untuk mengkoreksi data-data yang telah terkumpul, ada beberapa metode dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut;

- a. Pengeditan data (*Editing*) adalah suatu kegiatan pemeriksaan atas data atau informasi yang telah terkumpul untuk diperiksa keseluruhan data dengan cermat dan teliti, guna menghilangkan data mentah yang tidak memenuhi syarat atau kebutuhan dan melengkapi kekurangan data yang dibutuhkan.²⁰
- b. Sistematis Data Sistematis data merupakan kegiatan menempatkan suatu data yang diperoleh menurut sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.
- c. Analisis data (*Analiting*) yaitu suatu proses penyusunan data untuk bisa di tafsirkan. Setelah data di analisa kemudian data diolah dengan menggunakan teori-teori yang relevan, sehingga bisa di simpulkan terkait sewa menyewa tersebut. Dalam hal ini, metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data menggunakan metode deduktif yakni yang diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum ke

¹⁹ Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 91.

²⁰ Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

khusus, tentang praktik sewa menyewa domain di Pt Araz inti Line bandar lampung.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana setiap bab mempunyai beberapa sub bab. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas penelitian ini, maka penulis uraikan dalam kerangka sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan kerangka teoritik.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan menjadi tiga bagian yakni sub bab A, sub bab B, dan sub bab C . Adapun sub bab A yakni mengenai sewa menyewa dalam hukum Islam yang meliputi l pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, sifat-sifat akad sewa menyewa, macam- macam sewa menyewa, serta batal dan berakhirnya sewa menyewa, Adapun sub bab B mengenai pengertian ghoror, dasar hukum dan macam-macam ghoror, Adapun pada sub bab C yakni pengertian domain secara umum pengertian domain dan fungsi domain.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi dua bagian yakni sub bab A dan sub bab B. Adapun sub bab A yakni mengenai gambaran umum dan praktik sewa-menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung yang meliputi : sejarah PT. Araz Inti Line Bandar Lampung, visi misi PT. Araz Inti Line Bandar Lampung, struktur staf kepengurusan. Adapun pada sub bab B yakni praktik mewa-menyewa domain di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa data yang meliputi : Praktik Sewa-Menyewa Domain Di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung dan Praktik Sewa-Menyewa Domain Menurut Tinjauan Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian di atas yang telah dilakukan secara langsung di lapangan tentang Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi PT. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Sewa Menyewa Domain Di PT. Araz Inti Line Bandar Lampung dilakukan sangat mudah, Seseorang jika ingin memiliki domain dapat melalui transaksi sewa menyewa, untuk dapat menyewa domain di PT. Araz Inti Line harus melakukan registrasi melalui Website Zitline.net.id registrasi yang dimaksud adalah mengisi dan menaati prosedur yang berlaku seperti menentukan nama domain, batas waktu dan melakukan pembayaran, istilah akad yang digunakan dalam pemasaran adalah jual beli domain bukan sewa menyewa domain, istilah tersebut sudah umum digunakan dan tidak dimaksudkan untuk menipu karena dalam registrasi sudah begitu jelas mengenai domain, harga, pembayaran dan batas waktunya.
2. Praktik Sewa Menyewa Domain Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi PT. Araz Inti Line Bandar Lampung sudah sepenuhnya bagus, walaupun dalam akad nya terdapat ghoror mengenai istilahnya, ghoror dalam sewa menyewa domain tersebut termasuk jenis ghoror qalil yaitu ghoror yang kadarnya sedikit dan dapat ditoleri kedua belah pihak, ghoror tersebut dalam pandangan para ulama seperti pendapat Abu Abbas al-Qurtubi, Imam An Nawawi, dan Ibnu Qayyim di perbolehkan, karena ghoror dalam sewa menyewa domain tersebut terdapat pada istilahnya saja dan istilah tersebut suatu hal yang umum dan dimaklumi oleh umum dalam dunia website, dan juga tidak bisa di hindarkan.

B. Rekomendasi atau saran

Dari banyaknya pemaparan isi skripsi ini, berdasarkan hasil dari penelitian tentang Sewa Menyewa Domain Dalam

Tinjauan Hukum Islam Studi Pt. Araz Inti Line Jl. Pramuka Darfa 3, Perum. W. Lestari Blok B No.8 Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, maka penulis memberikan saran yang sifatnya membangun diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk saran yang pertama adalah untuk memberikan edukasi baik online maupun offline mengenai domain.
2. Untuk saran ke dua hendak nya di perjelas istilah transaksinya, rubah istilah jual beli domain menjadi sewa domain jika tidak bisa sisipkan penjelasan akad, agar semua elmen masyarakat khususnya masyarakat awam mengetahui dengan jelas mengenai akad yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. *hukum dan penelitian*. Bandung : PT. citra Aditya Bhakti. 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghazaly, Abdur Ralunan. *Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ja'far, Ahmad Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Merjalidin, Aklunad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo. 2016.
- Al-Qur'a n, Departemen Agama, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahan ny*, Bandung: Diponegoro.
- Basyir, Alunad Azliar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UI Press. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Soemitra, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Jakarta Timur: kencana. 2019.
- Rahardjo, Budi. *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*. Jakarta: Prenanda. 2000.
- Ashshofa, Burhan. *metode penelitian hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

- Citrawinda, Cita. *Keberlakuan Atas Hak*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.
- Ghong, Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Krol, Ed. *The Whole Internet User's Guide & Catalog Second Edition*. Canada 1994.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: 2014.
- Djamil, Fatturalunan. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo. 2015.
- Adib, Maulana. *Pengertian Domain*. Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada. 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu 'lu 'Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia. 2017.
- Salim, Petter, Yunny Salim. *Kamus bahasa kontemporer*. Jakarta: Modern English Press 1991.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2001.

- Subekti, R. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita 1999.
- Syafe'I, Raclimat. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia. 2001.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Tampubolon, Sabartua. *Aspek Hukum*. Bandung: PT.Prasada. 2010.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Fauzan, Saleh Al-. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Ar, Sirrojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2013.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat 2009.
- Dridjosisworo, Sujono. *Hukum Perusahaan Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- AS, Susiadi. *Metode penelitian*. Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Faifii, Syaikh Sulaiman Alunad Yahya Al-. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Poerwadarmint, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 1976.
- Kurniawan, Yahya. *Punya Domain Sendiri Itu Gampang*. Jakarta: Pt Elex Media. 2009.

Mustofa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi*
Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Ibnu taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyyah*, hal. 117.

HR.Muslim, *AL-Buyu, bab; buthlaan bai al;hashah wal bai alladzi fi gharar*, hal.
1513.

As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hal. 120.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khoiril 'Ibad*, jilid 5, hal. 728.

Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, jilid. 3, hal. 60

An-Nawawi, *al-Majmu' Syar hal-Muhadzdzab*, jilid 9, hal. 258.

Ibnu Rajab, *Al-Furuq*, jilid 3, hal 265.

Wawancara

Paradita, Intan. Wawancara dengan Penyewa Domain. Pada Tanggal 6 Pebruari 2022.

Irawan, Asep. Wawancara dengan Penyewa Domain. Pada Tanggal 5 Pebruari 2022.

Balqis, Dita. Wawancara dengan Marketing dan Sales Staf PT.Araz Inti Line. Pada Tanggal 31 Januari 2022.

Tyas, Dimas. Wawancara dengan Admin PT.Araz Inti Line. Pada Tanggal 1 Pebruari 2022.

Maharani, Cindi. Wawancara dengan Finance PT.Araz Inti Line. Pada Tanggal 2 Pebruari 2022.

Skripsi/Jurnal

- Sari, Diana Nopita. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Menguapah Duplikat Kunci*. 2020.
- Nikmah, Lailatun. *Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi*. 2020.
- Amalia, Laili Nur. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry*. 2015.
- Setiawan, Rully Dedi. *Kualitas Pelayanan Puskesmas Karangdowo Kabupaten Klaten Kepala Pasien Jamkesmas*. 2010.
- Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya.
- Tanpa Hak Khyiar*. Studi kasus Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. 2020.
- Maynanda, Nita Enggal. *Akibat Hukum Dalam Akad Sewa Menyewa Kost Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Astuti, Ni Nyoman Adi. Samsul Rizal. *Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek Di Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 3 No. 1. maret 2018*.
- Rahman, Muh. Fudhail, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Vol. 5 No. 3. 2018*.